



P U T U S A N

Nomor : 110/ PID.B/2013/PN.SBB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama lengkap	: SYAIFULLAH ALS AHONG AK ARAHMAN DARUSI ;
	: Utan ;
Tempat lahir	: 41 Tahun / 01 Maret 1972 ;
Umur/tgl lahir	: Laki-laki ;
Jenis kelamin	: Indonesia ;
Kebangsaan	: Dusun. Motong, Desa Motong, Kec.
Tempat tinggal	: Utan, Kab. Sumbawa ;
	: Islam ;
Agama	: Swasta ;
Pekerjaan	:

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2013;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN pada :

1. Penyidik tanggal 10 Februari 2013 Nomor Pol :SP.Han/59/II/2013/ Reskrim sejak tanggal 10 Februari 2013 sampai dengan 01 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 25 Februari 2013 Nomor : 20/P.2.13/ Ep.1 / 02 / 2013 sejak tanggal 02 Maret 2013 sampai dengan 10 April 2013;
3. Penuntut Umum tanggal 08 April 2013 Nomor : Print-226/P.2.13/ Ep.2 /02/2013 sejak tanggal 08 April 2013 sampai dengan 27 April 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 19 April 2013 No. 122/Pen.Pid/2013/PN. SBB sejak tanggal 12 April 2013 sampai dengan 18 Mei 2013;



5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 19 Mei 2013 No. 130/Pen.Pid/2013/PN. SBB sejak tanggal 19 Mei 2013 sampai dengan 17 Juli 2013;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Kamil Takwim, SH Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Hasanuddin No.48 Sumbawa Besar, berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 29 April 2013 Nomor 110/Pid.B/2013/PN. SBB ;

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 110/ Pen.Pid/2013/PN.SBB tanggal 19 April 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 110/Pen.Pid/2013/PN.SBB. tanggal 19 April 2013 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **SYAIFULLAH ALS AHONG AK ARAHMAN DARUSI** bersama seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-114/SBSAR/04/20013 tertanggal 11 Juni 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SYAIFULLAH ALS AHONG AK ARAHMAN DARUSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAIFULLAH Als AHONG AK ARAHMAN DARUSI dengan penjara selama **3 (tiga) tahun**



dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar pecahan kaca jendela yang tidak beraturan warna hitam;
- 1 (satu) batu kali warna putih tulang kombinasi coklat dengan berat sekitar 0,5 Kg;
- 1 (satu) buah batu kali seberat sekitar 0,8 kg warna coklat
- 5 (lima) lima lembar kaca jendela warna bening transparan dengan ukuran tidak beraturan;
- 1 (satu) buah batu kali seberat 0,6 Kg warna putih tulang;
- 5 (lima) lembar kaca jendela warna hitam dengan ukuran tidak beraturan ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna merah marun dengan No. Pol EA 2905 GB, Nosin 31B115345, Noka MH331B002AJ115294 atas nama I Wayan Sudiana beserta STNKnya

Dikembalikan kepada I Wayan Sudiana

4. Menetapkan agar terdakwa SYAIFULLAH ALS AHONG AK ARAHMAN DARUSI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus);

Telah pula mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara lisan pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Telah pula mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan terdakwa secara lisan tetap pada permohonanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM - 114/SBSAR/04/2013 sebagaimana telah dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 29 April 2013, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **SYAIFULLAH Als AHONG AK ARAHMAN DARUSI** bersama Sdr. DAYAT Als BIM, Sdr. HARI Als RISET, Sdr. BURHAN Als BOB TATO, Sdr. KURNIAWAN Als AWENG, Sdr. ARLON dan Sdr. ERWIN (*dalam pencarian*) pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 antara sekitar jam 14.30 s/d 16.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Dusun Binakarya (Wanagiri) Desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang atau perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara -cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar jam 10.00 Wita Sdr. M.TAUFAN ALS.TOPAN AK.MUHAMMAD TAHIR (*penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) bergabung dengan massa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Samawa (BEM UNSA) yang sudah berkumpul di Depan Polres Sumbawa dengan tujuan menyampaikan aspirasi terkait meninggalnya Sdri. ARNIATI (Alm) yang diduga telah dianiaya oleh Oknum Polisi Polres Sumbawa, selanjutnya saksi HASWANDI selaku koordinator lapangan (korlap) mulai melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orasi di Depan Polres Sumbawa dengan inti orasi antara lain : Meminta kepada Kapolres Sumbawa untuk segera tuntaskan kasus Sdri. ARNIATI (Alm) yang diduga melibatkan oknum Polisi, segera ditetapkan pelaku oknum Polisi sebagai tersangka, segera menarik pernyataan di media atas kesimpulan kasus Sdri. ARNIATI (Alm) yang kami anggap ganjil, dan jika tuntutan tidak dituntaskan secara adil dan transparan serta belum ada kejelasan kasus selama 10 (sepuluh) hari dari hari Selasa tanggal 22 januari 2013, Mahasiswa UNSA akan menggugat Kapolres Sumbawa segera di copot dari jabatannya, setelah berapa lama Sdr. M.TAUFAN ALS.TOPAN AK.MUHAMMAD TAHIR mendengar orasi yang disampaikan oleh BEM UNSA tersebut Sdr. M.TAUFAN ALS.TOPAN AK.MUHAMMAD TAHIR langsung menuju ke tengah kerumunan massa lalu mengambil alih orasi yang dilakukan oleh saksi HASWANDI dengan cara merampas megaphone dari saksi HASWANDI, selanjutnya Sdr. M.TAUFAN ALS.TOPAN AK.MUHAMMAD TAHIR mulai melakukan orasi ketengah massa dengan menggunakan Megaphone sambil mengangkat Megaphone tersebut kearah kerumunan massa yang berkumpul di depan Kantor Polres Sumbawa dan Sdr. M.TAUFAN ALS.TOPAN AK.MUHAMMAD TAHIR menyampaikan orasi kepada massa dengan mengatakan *"HARGA DIRI, HARKAT, MARTABAT SUKU SUMBAWA TIDAK BOLEH DIINJAK-INJAK OLEH APAPUN, SIAPAPUN, OLEH APARATPUN TIDAK BOLEH, HARUS ADA TANGGUNG JAWAB DAN MASYARAKAT SUMBAWA AKAN TURUN HARI INI, MINTA TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN"*, karena isi orasi yang disampaikan oleh Sdr. M.TAUFAN ALS.TOPAN AK.MUHAMMAD TAHIR menjelek-jelekkan aparat kepolisian Polres Sumbawa lalu saksi HASWANDI langsung mengambil megaphone yang dipakai oleh Sdr. M.TAUFAN ALS.TOPAN AK.MUHAMMAD TAHIR tersebut selanjutnya Sdr. M. TAUFAN ALS.TOPAN AK.MUHAMMAD TAHIR langsung keluar dari kerumunan massa tersebut, selanjutnya atas orasi yang telah disampaikan oleh Sdr. M.TAUFAN ALS.TOPAN AK.MUHAMMAD TAHIR di kerumunan massa tersebut Sdr. SYARAFUDDIN Als SARAP AK H. SYAMSUDDIN (*penuntutannya diajukan dalam berkas perkara*



terpisah) yang saat itu berada di tempat kejadian merasa marah dan terpancing emosi lalu berteriak-teriak tanpa menggunakan megaphone menyampaikan orasi kepada kerumunan massa dengan mengucapkan *"CARI ORANG BALI ITU, DIMANA ADA ORANG BALI CARI DAH SEKARANG, KITA ORANG SUMBAWA JANGAN SAMPAI DILECEHKAN, KITA HARUS SEKARANG BERPERANG, KITA BERPERANG AGAMA"*, selanjutnya atas kata-kata yang telah diucapkan Sdr. SYARAFUDDIN Als SARAP AK H. SYAMSUDDIN bersama Sdr. M.TAUFAN ALS.TOPAN AK.MUHAMMAD TAHIR tersebut kerumunan massa / masyarakat semakin bertambah dan berteriak mendukung orasi yang diucapkan oleh Sdr. SYARAFUDDIN Als SARAP AK H. SYAMSUDDIN bersama Sdr. M.TAUFAN ALS.TOPAN AK.MUHAMMAD TAHIR bahkan reaksi massa / masyarakat yang hadir di depan Polres Sumbawa ikut terhasut dengan meneriakkan yel-yel yang menghina Polisi yang tidak transparan menangani kasus Sdri. ARNIATI (Alm), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar jam 12.00 Wita ketika Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT (*penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) melakukan aksi demonstrasi di Depan Pura Girinata Sumbawa lalu Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT menemui lelaki yang berbaju biru dan mengatakan *"LEPAS DIA KARENA TIDAK ADA PENJAHAT DISINI"*, selanjutnya orang tersebut dilepas dan setelah itu Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT menemui Sdr. BAHTIAR lalu Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT menanyakan tentang kematian Sdri. ARNIATI (alm) lalu Sdr.BAHTIAR menjelaskan *"BAHWA KASUS YANG MELIBATKAN OKNUM POLISI DARI BALI YANG MENYEBABKAN KEMATIAN SEORANG PEREMPUAN DARI SUMBAWA YANG BERNAMA ARNIATI (ALM) ADALAH KASUS KECELAKAAN"*, setelah menerima penjelasan dari Sdr. BAHTIAR tersebut Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT tidak percaya dan tidak terima lalu Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT berteriak-teriak dikerumunan massa sambil mengatakan *"POLISI CURANG DAN TIDAK TRANSPARAN DALAM MENGUSUT KASUS INI SERTA MENUTUPI KEJADIANNYA"*, selain itu Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT



mengungkit-ngungkit kejadian masa lalu yang melibatkan oknum Polisi lainnya, selanjutnya Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT berorasi sambil berjalan kesana-kemari berkeliling disekitar kerumunan massa dan tak lama kemudian massa semakin banyak di depan Pura Suka Duka (Pura Girinata), setelah itu muncul Sdr. ARIS MUNANDAR (*penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) lalu ditengah teriakan massa tersebut Sdr. ARIS MUNANDAR berteriak mengucapkan "HIDUP RAKYAT" lalu kerumunan massa tersebut mengikutinya dengan kata-kata "HIDUP..." dan tidak berapa lama kemudian datang Kapolres Sdr. YAYAN HARTADI, Sik lalu menjelaskan kepada Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT "BAHWA KASUS KECELAKAAN YANG MELIBATKAN OKNUM POLISI YANG MENYEBABKAN KEMATIAN KORBAN SDRI ARNIATI (ALM) ADALAH MURNI KASUS KECELAKAAN DAN TETAP AKAN DIPROSES SECARA HUKUM", setelah mendengar penjelasan dari Kapolres Sdr.YAYAN HARTADI ,Sik tersebut, Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT tetap tidak percaya bahkan Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT mengatakan didepan kerumunan massa "POLISI TELAH BERBOHONG, CURANG, TIDAK TRANSPARAN DALAM MENANGANI PERKARA SDR.ARNIATI" selain itu Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT juga mengatakan "KITA SUDAH TIDAK PERCAYA DENGAN POLISI KARENA POLISI SERING MEREKAYASA KASUS" selanjutnya Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT mengatakan "SAUDARA-SAUDARA TOLONG UNTUK TIDAK MENINGGALKAN TEMPAT, POLISI JANGAN MELAKUKAN PENANGKAPAN KARENA KAMI BUKAN PENJAHAT DAN KITA HARUS MENUNTUT TUNTAS" selain itu dengan bahasa Sumbawa Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT juga mengatakan di depan kerumunan massa di depan Pura Suka Duka "SANAK SWAI SELAKI TOLONG TIDAK ADA YANG MENINGGALKAN TEMPAT INI UNTUK KITA TEGAKKAN HUKUM YANG BERKEADILAN", selanjutnya Sdr. H. M. JAMAAN Als H. MAAN dan Sdr. ANUGERAH STYARTO Als ROBERT Bin ZAINUDDIN ACIN, BA (*penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) mendengar adanya aksi demonstrasi mengenai oknum polisi yang



melakukan perbuatan asusila mengakibatkan korban orang sumbawa meninggal dunia lalu Sdr. H. M. JAMAAN Als H. MAAN dan Sdr. ANUGERAH STYARTO Als ROBERT Bin ZAINUDDIN ACIN, BA berangkat dari rumah menuju ke simpang dekat kantor PLN Sumbawa dengan maksud untuk melihat aksi demonstrasi tersebut lalu sesampainya di simpang dekat kantor PLN Sumbawa tepatnya di Pura Agung Girinatha Jalan Yos Sudarso Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Sdr. H. M. JAMAAN Als H. MAAN dan Sdr. ANUGERAH STYARTO Als ROBERT Bin ZAINUDDIN ACIN, BA melihat masyarakat sudah banyak berkumpul dan melihat Sdr. YASKI PRANATA dan Sdr. ARIFIN WS Als LALE (*penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) sedang melakukan orasi dimana Sdr. YASKI PRANATA berkata “BAGI YANG MERASA ORANG SUMBAWA SILAHKAN MELAMPIASKAN AMARAH JANGAN SAMPAI ADA PEMBAKARAN...Haii..ORANG SUMBAWA DIMANA HARGA DIRIMU SEBAGAI ORANG SUMBAWA, GADIS SUMBAWA TELAH DIPERKOSA DAN DIBUNUH OLEH POLISI BALI..SERBUU...LEMPAR JANGAN DIBAKAR ” kemudian mendengar kalimat tersebut Sdr. H. M. JAMAAN Als H. MAAN dan Sdr. ANUGERAH STYARTO Als ROBERT Bin ZAINUDDIN ACIN, BA merasa marah dan terpancing emosi lalu Sdr. H. M. JAMAAN Als H. MAAN dan Sdr. ANUGERAH STYARTO Als ROBERT Bin ZAINUDDIN ACIN, BA langsung melakukan pengrusakan terhadap Pura Agung Girinatha Jalan Yos Sudarso Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 januari 2013 antara sekitar jam 14.30 s/d 16.00 Wita, bertempat di Dusun Binakarya (Wanagiri) Desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa datang terdakwa SYAIFULLAH Als AHONG AK ARAHMAN DARUSI bersama Sdr. DAYAT Als BIM, Sdr. HARI Als RISET, Sdr. BURHAN Als BOB TATO, Sdr. KURNIAWAN Als AWENG, Sdr. ARLON dan Sdr. ERWIN (*dalam pencarian*) menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih lalu sesampainya terdakwa bersama bersama Sdr. DAYAT Als BIM, Sdr. HARI Als RISET, Sdr. BURHAN Als BOB TATO, Sdr. KURNIAWAN Als AWENG, Sdr. ARLON dan Sdr. ERWIN di Dusun Binakarya (Wanagiri) Desa Sabedo



Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa tersebut terdakwa turun dari mobil dan Langsung meriakkan yel-yel yang menghasut dan memprovokasi masyarakat dengan kata-kata "HAI ORANG BALI...KELUAR KAMU, SAYA BUNUH KAMU" lalu berkata dengan bahasa Sumbawa "GANYANG TAU BALI" sambil mengangkat 1 (satu) bilah pedang samurai dengan gagang pedang terbuat dari kayu warna hitam terdapat ukiran sedangkan mata pedang warna putih perak berkarat (DPBB) selanjutnya mengetahui terdakwa meneriakkan yel-yel yang menghasut tersebut lalu Sdr. DAYAT Als BIM, Sdr. HARI Als RISET, Sdr. BURHAN Als BOB TATO, Sdr. KURNIAWAN Als AWENG, Sdr. ARLON dan Sdr. ERWIN dan orang-prang yang tidak dikenal terdakwa langsung melakukan pelemparan, pengerusakan dan penjarahan terhadap rumah-rumah dan pura-pura warga Bali yang berada Dusun Binakarya (Wanagiri) Desa Sabedo serta rumah-rumah dan pura-pura warga Bali yang berada Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa selanjutnya pada saat terjadi kerusakan tersebut terdakwa sempat melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun dengan nopol EA 2905 GB milik Sdr. I WAYAN SUDIYANA dengan cara menebas jok sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) bilah pedang samurai yang dibawanya. akibat perbuatan bersama bersama Sdr. DAYAT Als BIM, Sdr. HARI Als RISET, Sdr. BURHAN Als BOB TATO, Sdr. KURNIAWAN Als AWENG, Sdr. ARLON dan Sdr. ERWIN yang menghasut massa tersebut membentuk rasa kebencian terhadap sekelompok masyarakat di kecamatan Utan kabupaten Sumbawa yaitu suku Bali sehingga aksi massa berlanjut melakukan pengerusakan, penjarahan serta pembakaran terhadap Pura, toko dan rumah-rumah milik orang Bali yang berada di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U



KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **SYAIFULLAH Als AHONG AK ARAHMAN DARUSI** bersama Sdr. DAYAT Als BIM, Sdr. HARI Als RISET, Sdr. BURHAN Als BOB TATO, Sdr. KURNIAWAN Als AWENG, Sdr. ARLON dan Sdr. ERWIN (*dalam pencarian*) pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 antara sekitar jam 14.30 s/d 16.00 Wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, *pertama* bertempat di Dusun Binakarya (Wanagiri) Desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang atau perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara -cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar jam 10.00 Wita Sdr. M.TAUHAN ALS.TOPAN AK.MUHAMMAD TAHIR (*penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) bergabung dengan massa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Samawa (BEM UNSA) yang sudah berkumpul di Depan Polres Sumbawa dengan tujuan menyampaikan aspirasi terkait meninggalnya Sdri. ARNIATI (Alm) yang diduga telah dianiaya oleh Oknum Polisi Polres Sumbawa, selanjutnya saksi HASWANDI selaku koordinator lapangan (korlap) mulai melakukan orasi di Depan Polres Sumbawa dengan inti orasi antara lain : Meminta kepada Kapolres Sumbawa untuk segera tuntaskan kasus Sdri. ARNIATI (Alm) yang diduga melibatkan oknum Polisi, segera ditetapkan pelaku oknum Polisi sebagai tersangka, segera menarik pernyataan di media atas kesimpulan kasus Sdri. ARNIATI (Alm) yang kami anggap ganjil, dan



jika tuntutan tidak dituntaskan secara adil dan transparan serta belum ada kejelasan kasus selama 10 (sepuluh) hari dari hari Selasa tanggal 22 januari 2013, Mahasiswa UNSA akan menggugat Kapolres Sumbawa segera di copot dari jabatannya, setelah berapa lama Sdr. M.TAUFAN ALS.TOPAN AK.MUHAMMAD TAHIR mendengar orasi yang disampaikan oleh BEM UNSA tersebut Sdr. M.TAUFAN ALS.TOPAN AK.MUHAMMAD TAHIR langsung menuju ke tengah kerumunan massa lalu mengambil alih orasi yang dilakukan oleh saksi HASWANDI dengan cara merampas megaphone dari saksi HASWANDI, selanjutnya Sdr. M.TAUFAN ALS.TOPAN AK.MUHAMMAD TAHIR mulai melakukan orasi ketengah massa dengan menggunakan Megaphone sambil mengangkat Megaphone tersebut kearah kerumunan massa yang berkumpul di depan Kantor Polres Sumbawa dan Sdr. M.TAUFAN ALS.TOPAN AK.MUHAMMAD TAHIR menyampaikan orasi kepada massa dengan mengatakan *"HARGA DIRI, HARKAT, MARTABAT SUKU SUMBAWA TIDAK BOLEH DIINJAK-INJAK OLEH APAPUN, SIAPAPUN, OLEH APARATPUN TIDAK BOLEH, HARUS ADA TANGGUNG JAWAB DAN MASYARAKAT SUMBAWA AKAN TURUN HARI INI, MINTA TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN"*, karena isi orasi yang disampaikan oleh Sdr. M.TAUFAN ALS.TOPAN AK.MUHAMMAD TAHIR menjelek-jelekkan aparat kepolisian Polres Sumbawa lalu saksi HASWANDI langsung mengambil megaphone yang dipakai oleh Sdr. M.TAUFAN ALS.TOPAN AK.MUHAMMAD TAHIR tersebut selanjutnya Sdr. M. TAUFAN ALS.TOPAN AK.MUHAMMAD TAHIR langsung keluar dari kerumunan massa tersebut, selanjutnya atas orasi yang telah disampaikan oleh Sdr. M.TAUFAN ALS.TOPAN AK.MUHAMMAD TAHIR di kerumunan massa tersebut Sdr. SYARAFUDDIN Als SARAP AK H. SYAMSUDDIN (*penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) yang saat itu berada di tempat kejadian merasa marah dan terpancing emosi lalu berteriak-teriak tanpa menggunakan megaphone menyampaikan orasi kepada kerumunan massa dengan mengucapkan *"CARI ORANG BALI ITU, DIMANA ADA ORANG BALI CARI DAH SEKARANG, KITA ORANG SUMBAWA JANGAN SAMPAI DILECEHKAN, KITA HARUS*



SEKARANG BERPERANG, KITA BERPERANG AGAMA”, selanjutnya atas kata-kata yang telah diucapkan Sdr. SYARAFUDDIN Als SARAP AK H. SYAMSUDDIN bersama Sdr. M.TAUFAN ALS.TOPAN AK.MUHAMMAD TAHIR tersebut kerumunan massa / masyarakat semakin bertambah dan berteriak mendukung orasi yang diucapkan oleh Sdr. SYARAFUDDIN Als SARAP AK H. SYAMSUDDIN bersama Sdr. M.TAUFAN ALS.TOPAN AK.MUHAMMAD TAHIR bahkan reaksi massa / masyarakat yang hadir di depan Polres Sumbawa ikut terhasut dengan meneriakkan yel-yel yang menghina Polisi yang tidak transparan menangani kasus Sdri. ARNIATI (Alm), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar jam 12.00 Wita ketika Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT (*penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) melakukan aksi demonstrasi di Depan Pura Girinata Sumbawa lalu Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT menemui lelaki yang berbaju biru dan mengatakan *“LEPAS DIA KARENA TIDAK ADA PENJAHAT DISINI”*, selanjutnya orang tersebut dilepas dan setelah itu Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT menemui Sdr. BAHTIAR lalu Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT menanyakan tentang kematian Sdri. ARNIATI (alm) lalu Sdr.BAHTIAR menjelaskan *“BAHWA KASUS YANG MELIBATKAN OKNUM POLISI DARI BALI YANG MENYEBABKAN KEMATIAN SEORANG PEREMPUAN DARI SUMBAWA YANG BERNAMA ARNIATI (ALM) ADALAH KASUS KECELAKAAN”*, setelah menerima penjelasan dari Sdr. BAHTIAR tersebut Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT tidak percaya dan tidak terima lalu Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT berteriak-teriak dikerumunan massa sambil mengatakan *“POLISI CURANG DAN TIDAK TRANSPARAN DALAM MENGUSUT KASUS INI SERTA MENUTUPI KEJADIANNYA”*, selain itu Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT mengungkit-ngungkit kejadian masa lalu yang melibatkan oknum Polisi lainnya, selanjutnya Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT berorasi sambil berjalan kesana-kemari berkeliling disekitar kerumunan massa dan tak lama kemudian massa semakin banyak di depan Pura Suka Duka (Pura Girinata), setelah itu muncul Sdr. ARIS MUNANDAR



(penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) lalu ditengah teriakan massa tersebut Sdr. ARIS MUNANDAR berteriak mengucapkan "HIDUP RAKYAT" lalu kerumunan massa tersebut mengikutinya dengan kata-kata "HIDUP...." dan tidak berapa lama kemudian datang Kapolres Sdr. YAYAN HARTADI, Sik lalu menjelaskan kepada Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT "BAHWA KASUS KECELAKAAN YANG MELIBATKAN OKNUM POLISI YANG MENYEBABKAN KEMATIAN KORBAN SDRI ARNIATI (ALM) ADALAH MURNI KASUS KECELAKAAN DAN TETAP AKAN DIPROSES SECARA HUKUM", setelah mendengar penjelasan dari Kapolres Sdr.YAYAN HARTADI ,Sik tersebut, Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT tetap tidak percaya bahkan Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT mengatakan didepan kerumunan massa "POLISI TELAH BERBOHONG, CURANG, TIDAK TRANSPARAN DALAM MENANGANI PERKARA SDR.ARNIATI" selain itu Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT juga mengatakan "KITA SUDAH TIDAK PERCAYA DENGAN POLISI KARENA POLISI SERING MEREKAYASA KASUS" selanjutnya Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT mengatakan "SAUDARA-SAUDARA TOLONG UNTUK TIDAK MENINGGALKAN TEMPAT, POLISI JANGAN MELAKUKAN PENANGKAPAN KARENA KAMI BUKAN PENJAHAT DAN KITA HARUS MENUNTUT TUNTAS" selain itu dengan bahasa Sumbawa Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT juga mengatakan di depan kerumunan massa di depan Pura Suka Duka "SANAK SWAI SELAKI TOLONG TIDAK ADA YANG MENINGGALKAN TEMPAT INI UNTUK KITA TEGAKKAN HUKUM YANG BERKEADILAN", selanjutnya Sdr. H. M. JAMAAN Als H. MAAN dan Sdr. ANUGERAH STYARTO Als ROBERT Bin ZAINUDDIN ACIN, BA (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) mendengar adanya aksi demonstrasi mengenai oknum polisi yang melakukan perbuatan asusila mengakibatkan korban orang sumbawa meninggal dunia lalu Sdr. H. M. JAMAAN Als H. MAAN dan Sdr. ANUGERAH STYARTO Als ROBERT Bin ZAINUDDIN ACIN, BA berangkat dari rumah menuju ke simpang dekat kantor PLN Sumbawa dengan maksud untuk melihat aksi demonstrasi tersebut lalu sesampainya di



simpang dekat kantor PLN Sumbawa tepatnya di Pura Agung Girinatha Jalan Yos Sudarso Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Sdr. H. M. JAMAAN Als H. MAAN dan Sdr. ANUGERAH STYARTO Als ROBERT Bin ZAINUDDIN ACIN, BA melihat masyarakat sudah banyak berkumpul dan melihat Sdr. YASKI PRANATA dan Sdr. ARIFIN WS Als LALE (*penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) sedang melakukan orasi dimana Sdr. YASKI PRANATA berkata **"BAGI YANG MERASA ORANG SUMBAWA SILAHKAN MELAMPIASKAN AMARAH JANGAN SAMPAI ADA PEMBAKARAN...Haii..ORANG SUMBAWA DIMANA HARGA DIRIMU SEBAGAI ORANG SUMBAWA, GADIS SUMBAWA TELAH DIPERKOSA DAN DIBUNUH OLEH POLISI BALI...SERBUU...LEMPAR JANGAN DIBAKAR "** kemudian mendengar kalimat tersebut Sdr. H. M. JAMAAN Als H. MAAN dan Sdr. ANUGERAH STYARTO Als ROBERT Bin ZAINUDDIN ACIN, BA merasa marah dan terpancing emosi lalu Sdr. H. M. JAMAAN Als H. MAAN dan Sdr. ANUGERAH STYARTO Als ROBERT Bin ZAINUDDIN ACIN, BA langsung melakukan pengrusakan terhadap Pura Agung Girinatha Jalan Yos Sudarso Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 antara sekitar jam 14.30 s/d 16.00 Wita, bertempat di Dusun Binakarya (Wanagiri) Desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa datang terdakwa SYAIFULLAH Als AHONG AK ARAHMAN DARUSI bersama Sdr. DAYAT Als BIM, Sdr. HARI Als RISET, Sdr. BURHAN Als BOB TATO, Sdr. KURNIAWAN Als AWENG, Sdr. ARLON dan Sdr. ERWIN (*dalam pencarian*) menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih lalu sesampainya terdakwa bersama bersama Sdr. DAYAT Als BIM, Sdr. HARI Als RISET, Sdr. BURHAN Als BOB TATO, Sdr. KURNIAWAN Als AWENG, Sdr. ARLON dan Sdr. ERWIN di Dusun Binakarya (Wanagiri) Desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa tersebut terdakwa turun dari mobil dan Langsung meriakkan yel-yel yang menghasut dan memprovokasi masyarakat dengan kata-kata **"HAI ORANG BALI...KELUAR KAMU, SAYA BUNUH KAMU"** lalu berkata dengan bahasa Sumbawa **"GANYANG TAU BALI"** sambil mengangkat 1 (satu) bilah



pedang samurai dengan gagang pedang terbuat dari kayu warna hitam terdapat ukiran sedangkan mata pedang warna putih perak berkarat (DPBB) selanjutnya mengetahui terdakwa meneriakkan yel-yel yang menghasut tersebut lalu Sdr. DAYAT Als BIM, Sdr. HARI Als RISET, Sdr. BURHAN Als BOB TATO, Sdr. KURNIAWAN Als AWENG, Sdr. ARLON dan Sdr. ERWIN dan orang-prang yang tidak dikenal terdakwa langsung melakukan pelemparan, pengerusakan dan penjarahan terhadap rumah-rumah dan pura-pura warga Bali yang berada Dusun Binakarya (Wanagiri) Desa Sabedo serta rumah-rumah dan pura-pura warga Bali yang berada Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa selanjutnya pada saat terjadi kerusakan tersebut terdakwa sempat melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun dengan nopol EA 2905 GB milik Sdr. I WAYAN SUDIYANA dengan cara menebas jok sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) bilah pedang samurai yang dibawanya. akibat perbuatan bersama bersama Sdr. DAYAT Als BIM, Sdr. HARI Als RISET, Sdr. BURHAN Als BOB TATO, Sdr. KURNIAWAN Als AWENG, Sdr. ARLON dan Sdr. ERWIN yang menghasut massa tersebut membentuk rasa kebencian terhadap sekelompok masyarakat di kecamatan Utan kabupaten Sumbawa yaitu suku Bali sehingga aksi massa berlanjut melakukan pengerusakan, penjarahan serta pembakaran terhadap Pura, toko dan rumah-rumah milik orang Bali yang berada di Kecmatan Utan Kabupaten Sumbawa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP jo pasal 56 Ayat (1) KUHP.

A T A U

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa **SYAIFULLAH Als AHONG AK ARAHMAN DARUSI** bersama Sdr. DAYAT Als BIM, Sdr. HARI Als RISET, Sdr. BURHAN Als BOB TATO, Sdr. KURNIAWAN Als AWENG, Sdr. ARLON dan Sdr. ERWIN (dalam pencarian) pada hari Selasa tanggal 22 januari 2013 antara



sekitar jam 14.30 s/d 16.00 Wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, *pertama* bertempat di Dusun Binakarya (Wanagiri) Desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar jam 10.00 Wita Sdr. M.TAUFAN ALS.TOPAN AK.MUHAMMAD TAHIR (*penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) bergabung dengan massa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Samawa (BEM UNSA) yang sudah berkumpul di Depan Polres Sumbawa dengan tujuan menyampaikan aspirasi terkait meninggalnya Sdri. ARNIATI (Alm) yang diduga telah dianiaya oleh Oknum Polisi Polres Sumbawa, selanjutnya saksi HASWANDI selaku koordinator lapangan (korlap) mulai melakukan orasi di Depan Polres Sumbawa dengan inti orasi antara lain : Meminta kepada Kapolres Sumbawa untuk segera tuntaskan kasus Sdri. ARNIATI (Alm) yang diduga melibatkan oknum Polisi, segera ditetapkan pelaku oknum Polisi sebagai tersangka, segera menarik pernyataan di media atas kesimpulan kasus Sdri. ARNIATI (Alm) yang kami anggap ganjil, dan jika tuntutan tidak dituntaskan secara adil dan transparan serta belum ada kejelasan kasus selama 10 (sepuluh) hari dari hari Selasa tanggal 22 Januari 2013, Mahasiswa UNSA akan menggugat Kapolres Sumbawa segera di copot dari jabatannya, setelah berapa lama Sdr. M.TAUFAN ALS.TOPAN AK.MUHAMMAD TAHIR mendengar orasi yang disampaikan oleh BEM UNSA tersebut Sdr. M.TAUFAN ALS.TOPAN AK.MUHAMMAD TAHIR langsung menuju ke tengah kerumunan massa lalu mengambil alih orasi yang dilakukan oleh saksi HASWANDI dengan cara merampas megaphone dari saksi HASWANDI, selanjutnya Sdr. M.TAUFAN



ALS.TOPAN AK.MUHAMMAD TAHIR mulai melakukan orasi ketengah massa dengan menggunakan Megaphone sambil mengangkat Megaphone tersebut kearah kerumunan massa yang berkumpul di depan Kantor Polres Sumbawa dan Sdr. M.TAUFAN ALS.TOPAN AK.MUHAMMAD TAHIR menyampaikan orasi kepada massa dengan mengatakan *"HARGA DIRI, HARKAT, MARTABAT SUKU SUMBAWA TIDAK BOLEH DIINJAK-INJAK OLEH APAPUN, SIAPAPUN, OLEH APARATPUN TIDAK BOLEH, HARUS ADA TANGGUNG JAWAB DAN MASYARAKAT SUMBAWA AKAN TURUN HARI INI, MINTA TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN"*, karena isi orasi yang disampaikan oleh Sdr. M.TAUFAN ALS.TOPAN AK.MUHAMMAD TAHIR menjelek-jelekkan aparat kepolisian Polres Sumbawa lalu saksi HASWANDI langsung mengambil megaphone yang dipakai oleh Sdr. M.TAUFAN ALS.TOPAN AK.MUHAMMAD TAHIR tersebut selanjutnya Sdr. M. TAUFAN ALS.TOPAN AK.MUHAMMAD TAHIR langsung keluar dari kerumunan massa tersebut, selanjutnya atas orasi yang telah disampaikan oleh Sdr. M.TAUFAN ALS.TOPAN AK.MUHAMMAD TAHIR di kerumunan massa tersebut Sdr. SYARAFUDDIN Als SARAP AK H. SYAMSUDDIN (*penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) yang saat itu berada di tempat kejadian merasa marah dan terpancing emosi lalu berteriak-teriak tanpa menggunakan megaphone menyampaikan orasi kepada kerumunan massa dengan mengucapkan *"CARI ORANG BALI ITU, DIMANA ADA ORANG BALI CARI DAH SEKARANG, KITA ORANG SUMBAWA JANGAN SAMPAI DILECEHKAN, KITA HARUS SEKARANG BERPERANG, KITA BERPERANG AGAMA"*, selanjutnya atas kata-kata yang telah diucapkan Sdr. SYARAFUDDIN Als SARAP AK H. SYAMSUDDIN bersama Sdr. M.TAUFAN ALS.TOPAN AK.MUHAMMAD TAHIR tersebut kerumunan massa / masyarakat semakin bertambah dan berteriak mendukung orasi yang diucapkan oleh Sdr. SYARAFUDDIN Als SARAP AK H. SYAMSUDDIN bersama Sdr. M.TAUFAN ALS.TOPAN AK.MUHAMMAD TAHIR bahkan reaksi massa / masyarakat yang hadir di depan Polres Sumbawa ikut terhasut dengan meneriakkan yel-yel yang menghina Polisi yang tidak transparan menangani kasus Sdri. ARNIATI



(Alm), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar jam 12.00 Wita ketika Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT (*penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) melakukan aksi demonstrasi di Depan Pura Girinata Sumbawa lalu Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT menemui lelaki yang berbaju biru dan mengatakan *"LEPAS DIA KARENA TIDAK ADA PENJAHAT DISINI"*, selanjutnya orang tersebut dilepas dan setelah itu Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT menemui Sdr. BAHTIAR lalu Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT menanyakan tentang kematian Sdri. ARNIATI (alm) lalu Sdr.BAHTIAR menjelaskan *"BAHWA KASUS YANG MELIBATKAN OKNUM POLISI DARI BALI YANG MENYEBABKAN KEMATIAN SEORANG PEREMPUAN DARI SUMBAWA YANG BERNAMA ARNIATI (ALM) ADALAH KASUS KECELAKAAN"*, setelah menerima penjelasan dari Sdr. BAHTIAR tersebut Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT tidak percaya dan tidak terima lalu Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT berteriak-teriak dikerumunan massa sambil mengatakan *"POLISI CURANG DAN TIDAK TRANSPARAN DALAM MENGUSUT KASUS INI SERTA MENUTUPI KEJADIANNYA"*, selain itu Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT mengungkit-ngungkit kejadian masa lalu yang melibatkan oknum Polisi lainnya, selanjutnya Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT berorasi sambil berjalan kesana-kemari berkeliling disekitar kerumunan massa dan tak lama kemudian massa semakin banyak di depan Pura Suka Duka (Pura Girinata), setelah itu muncul Sdr. ARIS MUNANDAR (*penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) lalu ditengah teriakan massa tersebut Sdr. ARIS MUNANDAR berteriak mengucapkan *"HIDUP RAKYAT"* lalu kerumunan massa tersebut mengikutinya dengan kata-kata *"HIDUP...."* dan tidak berapa lama kemudian datang Kapolres Sdr. YAYAN HARTADI, Sik lalu menjelaskan kepada Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT *"BAHWA KASUS KECELAKAAN YANG MELIBATKAN OKNUM POLISI YANG MENYEBABKAN KEMATIAN KORBAN SDRI ARNIATI (ALM) ADALAH MURNI KASUS KECELAKAAN DAN TETAP AKAN DIPROSES SECARA HUKUM"*, setelah mendengar penjelasan dari



Kapolres Sdr.YAYAN HARTADI ,Sik tersebut, Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT tetap tidak percaya bahkan Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT mengatakan didepan kerumunan massa *"POLISI TELAH BERBOHONG, CURANG, TIDAK TRANSPARAN DALAM MENANGANI PERKARA SDR.ARNATI"* selain itu Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT juga mengatakan *"KITA SUDAH TIDAK PERCAYA DENGAN POLISI KARENA POLISI SERING MEREKAYASA KASUS"* selanjutnya Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT mengatakan *"SAUDARA-SAUDARA TOLONG UNTUK TIDAK MENINGGALKAN TEMPAT, POLISI JANGAN MELAKUKAN PENANGKAPAN KARENA KAMI BUKAN PENJAHAT DAN KITA HARUS MENUNTUT TUNTAS"* selain itu dengan bahasa Sumbawa Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT juga mengatakan di depan kerumunan massa di depan Pura Suka Duka *"SANAK SWAI SELAKI TOLONG TIDAK ADA YANG MENINGGALKAN TEMPAT INI UNTUK KITA TEGAKKAN HUKUM YANG BERKEADILAN"*, selanjutnya Sdr. H. M. JAMAAN Als H. MAAN dan Sdr. ANUGERAH STYARTO Als ROBERT Bin ZAINUDDIN ACIN, BA (*penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) mendengar adanya aksi demonstrasi mengenai oknum polisi yang melakukan perbuatan asusila mengakibatkan korban orang sumbawa meninggal dunia lalu Sdr. H. M. JAMAAN Als H. MAAN dan Sdr. ANUGERAH STYARTO Als ROBERT Bin ZAINUDDIN ACIN, BA berangkat dari rumah menuju ke simpang dekat kantor PLN Sumbawa dengan maksud untuk melihat aksi demonstrasi tersebut lalu sesampainya di simpang dekat kantor PLN Sumbawa tepatnya di Pura Agung Girinatha Jalan Yos Sudarso Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Sdr. H. M. JAMAAN Als H. MAAN dan Sdr. ANUGERAH STYARTO Als ROBERT Bin ZAINUDDIN ACIN, BA melihat masyarakat sudah banyak berkumpul dan melihat Sdr. YASKI PRANATA dan Sdr. ARIFIN WS Als LALE (*penuntutannya diajukan dalam berkas perkar terpisah*) sedang melakukan orasi dimana Sdr. YASKI PRANATA berkata *"BAGI YANG MERASA ORANG SUMBAWA SILAHKAN MELAMPIASKAN AMARAH JANGAN SAMPAI ADA PEMBAKARAN...Haii..ORANG SUMBAWA DIMANA HARGA*



DIRIMU SEBAGAI ORANG SUMBAWA, GADIS SUMBAWA TELAH DIPERKOSA DAN DIBUNUH OLEH POLISI BALI..SERBUU...LEMPAR JANGAN DIBAKAR " kemudian mendengar kalimat tersebut Sdr. H. M. JAMAAN Als H. MAAN dan Sdr. ANUGERAH STYARTO Als ROBERT Bin ZAINUDDIN ACIN, BA merasa marah dan terpancing emosi lalu Sdr. H. M. JAMAAN Als H. MAAN dan Sdr. ANUGERAH STYARTO Als ROBERT Bin ZAINUDDIN ACIN, BA langsung melakukan pengrusakan terhadap Pura Agung Girinatha Jalan Yos Sudarso Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 antara sekitar jam 14.30 s/d 16.00 Wita, bertempat di Dusun Binakarya (Wanagiri) Desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa datang terdakwa SYAIFULLAH Als AHONG AK ARAHMAN DARUSI bersama Sdr. DAYAT Als BIM, Sdr. HARI Als RISET, Sdr. BURHAN Als BOB TATO, Sdr. KURNIAWAN Als AWENG, Sdr. ARLON dan Sdr. ERWIN (dalam pencarian) menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih lalu sesampainya terdakwa bersama bersama Sdr. DAYAT Als BIM, Sdr. HARI Als RISET, Sdr. BURHAN Als BOB TATO, Sdr. KURNIAWAN Als AWENG, Sdr. ARLON dan Sdr. ERWIN di Dusun Binakarya (Wanagiri) Desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa tersebut terdakwa turun dari mobil dan Langsung meriakkan yel-yel yang menghasut dan memprovokasi masyarakat dengan kata-kata "HAI ORANG BALI...KELUAR KAMU, SAYA BUNUH KAMU" lalu berkata dengan bahasa Sumbawa "GANYANG TAU BALI" sambil mengangkat 1 (satu) bilah pedang samurai dengan gagang pedang terbuat dari kayu warna hitam terdapat ukiran sedangkan mata pedang warna putih perak berkarat (DPBB) selanjutnya mengetahui terdakwa meneriakkan yel-yel yang menghasut tersebut lalu Sdr. DAYAT Als BIM, Sdr. HARI Als RISET, Sdr. BURHAN Als BOB TATO, Sdr. KURNIAWAN Als AWENG, Sdr. ARLON dan Sdr. ERWIN dan orang-prang yang tidak dikenal terdakwa langsung melakukan pelemparan, pengrusakan dan penjarahan terhadap rumah-rumah dan pura-pura warga Bali yang berada Dusun Binakarya (Wanagiri) Desa Sabedo serta rumah-rumah dan pura-pura warga Bali



yang berada Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa selanjutnya pada saat terjadi kerusakan tersebut terdakwa sempat melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun dengan nopol EA 2905 GB milik Sdr. I WAYAN SUDIYANA dengan cara menebas jok sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) bilah pedang samurai yang dibawanya. akibat perbuatan bersama bersama Sdr. DAYAT Als BIM, Sdr. HARI Als RISET, Sdr. BURHAN Als BOB TATO, Sdr. KURNIAWAN Als AWENG, Sdr. ARLON dan Sdr. ERWIN yang menghasut massa tersebut membentuk rasa kebencian terhadap sekelompok masyarakat di kecamatan Utan kabupaten Sumbawa yaitu suku Bali sehingga aksi massa berlanjut melakukan pengerusakan, penjarahan serta pembakaran terhadap Pura, toko dan rumah-rumah milik orang Bali yang berada di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP

A T A U

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa SYAIFULLAH Als AHONG AK ARAHMAN DARUSI pada hari Selasa tanggal 22 januari 2013 antara sekitar jam 14.30 s/d 16.00 Wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, pertama bertempat di Dusun Binakarya (Wanagiri) Desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar jam 10.00 Wita Sdr. M.TAUFAN ALS.TOPAN AK.MUHAMMAD TAHIR (*penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) bergabung dengan massa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Samawa (BEM UNSA) yang sudah berkumpul di Depan Polres Sumbawa dengan tujuan menyampaikan aspirasi terkait meninggalnya Sdri. ARNIATI (Alm) yang diduga telah dianiaya oleh Oknum Polisi Polres Sumbawa, selanjutnya saksi HASWANDI selaku koordinator lapangan (korlap) mulai melakukan orasi di Depan Polres Sumbawa dengan inti orasi antara lain : Meminta kepada Kapolres Sumbawa untuk segera tuntaskan kasus Sdri. ARNIATI (Alm) yang diduga melibatkan oknum Polisi, segera ditetapkan pelaku oknum Polisi sebagai tersangka, segera menarik pernyataan di media atas kesimpulan kasus Sdri. ARNIATI (Alm) yang kami anggap ganjil, dan jika tuntutan tidak dituntaskan secara adil dan transparan serta belum ada kejelasan kasus selama 10 (sepuluh) hari dari hari Selasa tanggal 22 Januari 2013, Mahasiswa UNSA akan menggugat Kapolres Sumbawa segera di copot dari jabatannya, setelah berapa lama Sdr. M.TAUFAN ALS.TOPAN AK.MUHAMMAD TAHIR mendengar orasi yang disampaikan oleh BEM UNSA tersebut Sdr. M.TAUFAN ALS.TOPAN AK.MUHAMMAD TAHIR langsung menuju ke tengah kerumunan massa lalu mengambil alih orasi yang dilakukan oleh saksi HASWANDI dengan cara merampas megaphone dari saksi HASWANDI, selanjutnya Sdr. M.TAUFAN ALS.TOPAN AK.MUHAMMAD TAHIR mulai melakukan orasi ketengah massa dengan menggunakan Megaphone sambil mengangkat Megaphone tersebut kearah kerumunan massa yang berkumpul di depan Kantor Polres Sumbawa dan Sdr. M.TAUFAN ALS.TOPAN AK.MUHAMMAD TAHIR menyampaikan orasi kepada massa dengan mengatakan *"HARGA DIRI, HARKAT, MARTABAT SUKU SUMBAWA TIDAK BOLEH DIINJAK-INJAK OLEH APAPUN, SIAPAPUN, OLEH APARATPUN TIDAK BOLEH, HARUS ADA TANGGUNG JAWAB DAN MASYARAKAT SUMBAWA AKAN TURUN HARI INI, MINTA TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN"*, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isi orasi yang disampaikan oleh Sdr. M.TAUFAN ALS.TOPAN AK.MUHAMMAD TAHIR menjelek-jelekkan aparat kepolisian Polres Sumbawa lalu saksi HASWANDI langsung mengambil megaphone yang dipakai oleh Sdr. M.TAUFAN ALS.TOPAN AK.MUHAMMAD TAHIR tersebut selanjutnya Sdr. M. TAUFAN ALS.TOPAN AK.MUHAMMAD TAHIR langsung keluar dari kerumunan massa tersebut, selanjutnya atas orasi yang telah disampaikan oleh Sdr. M.TAUFAN ALS.TOPAN AK.MUHAMMAD TAHIR di kerumunan massa tersebut Sdr. SYARAFUDDIN Als SARAP AK H. SYAMSUDDIN (*penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) yang saat itu berada di tempat kejadian merasa marah dan terpancing emosi lalu berteriak-teriak tanpa menggunakan megaphone menyampaikan orasi kepada kerumunan massa dengan mengucapkan “CARI ORANG BALI ITU, DIMANA ADA ORANG BALI CARI DAH SEKARANG, KITA ORANG SUMBAWA JANGAN SAMPAI DILECEHKAN, KITA HARUS SEKARANG BERPERANG, KITA BERPERANG AGAMA”, selanjutnya atas kata-kata yang telah diucapkan Sdr. SYARAFUDDIN Als SARAP AK H. SYAMSUDDIN bersama Sdr. M.TAUFAN ALS.TOPAN AK.MUHAMMAD TAHIR tersebut kerumunan massa / masyarakat semakin bertambah dan berteriak mendukung orasi yang diucapkan oleh Sdr. SYARAFUDDIN Als SARAP AK H. SYAMSUDDIN bersama Sdr. M.TAUFAN ALS.TOPAN AK.MUHAMMAD TAHIR bahkan reaksi massa / masyarakat yang hadir di depan Polres Sumbawa ikut terhasut dengan meneriakkan yel-yel yang menghina Polisi yang tidak transparan menangani kasus Sdri. ARNIATI (Alm), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar jam 12.00 Wita ketika Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT (*penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) melakukan aksi demonstrasi di Depan Pura Girinata Sumbawa lalu Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT menemui lelaki yang berbaju biru dan mengatakan “LEPAS DIA KARENA TIDAK ADA PENJAHAT DISINI”, selanjutnya orang tersebut dilepas dan setelah itu Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT menemui Sdr. BAHTIAR lalu Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT menanyakan tentang kematian Sdri. ARNIATI



(alm) lalu Sdr.BAHTIAR menjelaskan “BAHWA KASUS YANG MELIBATKAN OKNUM POLISI DARI BALI YANG MENYEBABKAN KEMATIAN SEORANG PEREMPUAN DARI SUMBAWA YANG BERNAMA ARNIATI (ALM) ADALAH KASUS KECELAKAAN”, setelah menerima penjelasan dari Sdr. BAHTIAR tersebut Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT tidak percaya dan tidak terima lalu Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT berteriak-teriak dikerumunan massa sambil mengatakan “POLISI CURANG DAN TIDAK TRANSPARAN DALAM MENGUSUT KASUS INI SERTA MENUTUPI KEJADIANNYA”, selain itu Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT mengungkit-ngungkit kejadian masa lalu yang melibatkan oknum Polisi lainnya, selanjutnya Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT berorasi sambil berjalan kesana-kemari berkeliling disekitar kerumunan massa dan tak lama kemudian massa semakin banyak di depan Pura Suka Duka (Pura Girinata), setelah itu muncul Sdr. ARIS MUNANDAR (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) lalu ditengah teriakan massa tersebut Sdr. ARIS MUNANDAR berteriak mengucapkan “HIDUP RAKYAT” lalu kerumunan massa tersebut mengikutinya dengan kata-kata “HIDUP....” dan tidak berapa lama kemudian datang Kapolres Sdr. YAYAN HARTADI, Sik lalu menjelaskan kepada Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT “BAHWA KASUS KECELAKAAN YANG MELIBATKAN OKNUM POLISI YANG MENYEBABKAN KEMATIAN KORBAN SDRI ARNIATI (ALM) ADALAH MURNI KASUS KECELAKAAN DAN TETAP AKAN DIPROSES SECARA HUKUM”, setelah mendengar penjelasan dari Kapolres Sdr.YAYAN HARTADI ,Sik tersebut, Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT tetap tidak percaya bahkan Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT mengatakan didepan kerumunan massa “POLISI TELAH BERBOHONG, CURANG, TIDAK TRANSPARAN DALAM MENANGANI PERKARA SDR.ARNIATI” selain itu Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT juga mengatakan “KITA SUDAH TIDAK PERCAYA DENGAN POLISI KARENA POLISI SERING MEREKAYASA KASUS” selanjutnya Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT mengatakan “SAUDARA-SAUDARA TOLONG UNTUK TIDAK MENINGGALKAN TEMPAT, POLISI JANGAN



MELAKUKAN PENANGKAPAN KARENA KAMI BUKAN PENJAHAT DAN KITA HARUS MENUNTUT TUNTAS” selain itu dengan bahasa Sumbawa Sdr. ARIFIN WS ALS.LALE ANAK WANSULIT juga mengatakan di depan kerumunan massa di depan Pura Suka Duka “SANAK SWAI SELAKI TOLONG TIDAK ADA YANG MENINGGALKAN TEMPAT INI UNTUK KITA TEGAKKAN HUKUM YANG BERKEADILAN”, selanjutnya Sdr. H. M. JAMAAN Als H. MAAN dan Sdr. ANUGERAH STYARTO Als ROBERT Bin ZAINUDDIN ACIN, BA (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) mendengar adanya aksi demonstrasi mengenai oknum polisi yang melakukan perbuatan asusila mengakibatkan korban orang sumbawa meninggal dunia lalu Sdr. H. M. JAMAAN Als H. MAAN dan Sdr. ANUGERAH STYARTO Als ROBERT Bin ZAINUDDIN ACIN, BA berangkat dari rumah menuju ke simpang dekat kantor PLN Sumbawa dengan maksud untuk melihat aksi demonstrasi tersebut lalu sesampainya di simpang dekat kantor PLN Sumbawa tepatnya di Pura Agung Girinatha Jalan Yos Sudarso Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Sdr. H. M. JAMAAN Als H. MAAN dan Sdr. ANUGERAH STYARTO Als ROBERT Bin ZAINUDDIN ACIN, BA melihat masyarakat sudah banyak berkumpul dan melihat Sdr. YASKI PRANATA dan Sdr. ARIFIN WS Als LALE (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) sedang melakukan orasi dimana Sdr. YASKI PRANATA berkata “BAGI YANG MERASA ORANG SUMBAWA SILAHKAN MELAMPIASKAN AMARAH JANGAN SAMPAI ADA PEMBAKARAN...Haii..ORANG SUMBAWA DIMANA HARGA DIRIMU SEBAGAI ORANG SUMBAWA, GADIS SUMBAWA TELAH DIPERKOSA DAN DIBUNUH OLEH POLISI BALI..SERBUU...LEMPAR JANGAN DIBAKAR ” kemudian mendengar kalimat tersebut Sdr. H. M. JAMAAN Als H. MAAN dan Sdr. ANUGERAH STYARTO Als ROBERT Bin ZAINUDDIN ACIN, BA merasa marah dan terpancing emosi lalu Sdr. H. M. JAMAAN Als H. MAAN dan Sdr. ANUGERAH STYARTO Als ROBERT Bin ZAINUDDIN ACIN, BA langsung melakukan pengrusakan terhadap Pura Agung Girinatha Jalan Yos Sudarso Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 antara sekitar jam 14.30 s/d 16.00 Wita, bertempat di Dusun Binakarya (Wanagiri) Desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa datang terdakwa SYAIFULLAH Als AHONG AK ARAHMAN DARUSI bersama Sdr. DAYAT Als BIM, Sdr. HARI Als RISET, Sdr. BURHAN Als BOB TATO, Sdr. KURNIAWAN Als AWENG, Sdr. ARLON dan Sdr. ERWIN (*dalam pencarian*) menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih lalu sesampainya terdakwa bersama bersama Sdr. DAYAT Als BIM, Sdr. HARI Als RISET, Sdr. BURHAN Als BOB TATO, Sdr. KURNIAWAN Als AWENG, Sdr. ARLON dan Sdr. ERWIN di Dusun Binakarya (Wanagiri) Desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa tersebut terdakwa turun dari mobil dan Langsung meriakkan yel-yel yang menghasut dan memprovokasi masyarakat dengan kata-kata “*HAI ORANG BALI...KELUAR KAMU, SAYA BUNUH KAMU*” lalu berkata dengan bahasa Sumbawa “*GANYANG TAU BALI*” sambil mengangkat 1 (satu) bilah pedang samurai dengan gagang pedang terbuat dari kayu warna hitam terdapat ukiran sedangkan mata pedang warna putih perak berkarat (DPBB) selanjutnya mengetahui terdakwa meneriakkan yel-yel yang menghasut tersebut lalu Sdr. DAYAT Als BIM, Sdr. HARI Als RISET, Sdr. BURHAN Als BOB TATO, Sdr. KURNIAWAN Als AWENG, Sdr. ARLON dan Sdr. ERWIN dan orang-prang yang tidak dikenal terdakwa langsung melakukan pelemparan, pengerusakan dan penjarahan terhadap rumah-rumah dan pura-pura warga Bali yang berada Dusun Binakarya (Wanagiri) Desa Sabedo serta rumah-rumah dan pura-pura warga Bali yang berada Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa selanjutnya pada saat terjadi kerusakan tersebut terdakwa sempat melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun dengan nopol EA 2905 GB milik Sdr. I WAYAN SUDIYANA dengan cara menebas jok sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) bilah pedang samurai yang dibawanya. akibat perbuatan bersama bersama Sdr. DAYAT Als BIM, Sdr. HARI Als RISET, Sdr. BURHAN Als BOB TATO, Sdr. KURNIAWAN Als AWENG, Sdr. ARLON dan Sdr. ERWIN yang menghasut massa tersebut membentuk rasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebencian terhadap sekelompok masyarakat di kecamatan Utan kabupaten Sumbawa yaitu suku Bali sehingga aksi massa berlanjut melakukan pengrusakan, penjarahan serta pembakaran terhadap Pura, toko dan rumah-rumah milik orang Bali yang berada di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam **pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan dipersidangan telah mengerti maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **IBRAHIM** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pada hari selasa tanggal 22 januari 2013 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Dusun Penyengar, Dusun Batu Rea Desa Stowe Barang Dan Dusun Bina Karya Desa Sabedo selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Wonogiri,Lampok, Dakung, Dusun Batu Rea dan Kokar Tenong Dusun Penyengar ,Kec. Utan,Kab. Sumbawa Besar ;
 - Bahwa pada saat itu, saksi melihat langsung kejadian tersebut karena pada waktu itu saksi selaku Kapolsek Utan dan ikut melakukan pengamanan dan penyelamatan terhadap warga bali didusun Wonogiri Bina Karya, Desa Sebedo,;
 - Bahwa benar saksi melihat massa berjumlah 20 orang berusaha melempari rumah warga bali dan sempat melihat terdakwa di lokasi kejadian dengan memegang parang namun saksi tidak memperhatikan perbuatan apa yang dilakukan terdakwa di lokasi kejadian ;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **TATA KOSTARA,S.SOS** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Dusun Penyengar, Dusun Batu Rea Desa Stowe Barang Dan Dusun Bina Karya Desa Sabedo selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Wonogiri, Lampok, Dakung, Dusun Batu Rea dan Kokar Tenong Dusun Penyengar ,Kec. Utan,Kab. Sumbawa Besar ;
- Bahwa saksi selaku Camat, Kecamatan Utan, Kab. Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013, sekitar Pukul 15.00 wita bertempat di Dusun Wonogiri saksi bersama Kapolsek Utan dan Anggotanya dibantu Anggota Koramil Utan berusaha melakukan penyelamatan terhadap warga bali dari kerusuhan massa di kota Sumbawa Besar ;
- Bahwa ketika saksi melakukan penyelamatan terhadap warga bali di Dusun Wonogiri Bina Karya, Desa Sebedo, saksi melihat massa berjumlah 20 orang berusaha melempari rumah warga bali dengan menggunakan batu dan ada sebagian warga memegang parang, kemudian pada saat itu saksi melihat saudara Bim dan terdakwa ikut bersama massa tersebut sambil membawa parang dengan pedang terhunus selanjutnya terdakwa ikut melempari rumah warga bali yang berada ditempat tersebut sedangkan saudara Bim memegang parang yang dipegangnya ;
- Bahwa selanjutnya kurang lebih dalam waktu 30 menit sekelompok massa bergerak menuju kearah barat perkampungan warga bali, di Kokar Tenong di Dusun Penyengar Desa Stowe Brang,kec. Utan dan masuk kedalam perkampungan tersebut,kemudian anggota polsek utan berusaha menenangkan massa namun massa terus bergerak menuju kampung orang bali di Dusun Batu Rea Desa stowe Brang dan melakukan



pengerusakan dan pelemparan terhadap rumah warga bali yang berada ditempat tersebut ;

- Bahwa ketika saksi melakukan penyelamatan terhadap warga bali didusun Wonogiri Bina Karya, Desa Sebedo, saksi sempat melihat terdakwa memegang parang dan mengucapkan kata -kata "Bunuh orang bali karena orang bali telah melakukan pelecehan dan pemerkosaan terhadap orang Sumbawa"

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya, dengan tanggapan bahwa kata -kata yang diucapkan terdakwa pada waktu itu yang benar adalah " CARI ORANG BALI, " dan pada saat itu terdakwa tidak pernah melakukan pelemparan terhadap rumah warga bali ;

Menimbang bahwa terhadap bantahan tersebut saksi menyatakan tetap pada keteranganya ;

3. Saksi **USMANTO,S.AP** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadian pada hari selasa tanggal 22 januari 2013 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Dusun Penyengar, Dusun Batu Rea Desa Stowe Barang Dan Dusun Bina Karya Desa Sabedo, kemudian selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Wonogiri, Lampok, Dakung, Dusun Batu Rea dan Kokar Tenong Dusun Penyengar ,Kec. Utan,Kab. Sumbawa Besar ;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 22 januari 2013 sekitar pukul 14.30 wita, saksi sedang piket jaga di Polsek Utan, selanjutnya teman saksi yang bernama syafriadi mendapat telpon dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Dusun Bina, Karya (wanagiri), Desa Sabedo, Kec. Utan, Kab. Sumbawa Besar telah terjadi kerusuhan antara warga Sumbawa dengan warga bali ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama saudara syafriadi melaporkan keadaan tersebut ke kapolsek sehingga oleh kapolsek diperintahkan untuk langsung menuju di lokasi, kemudian setibanya saksi di lokasi tersebut saksi melihat



terdakwa bersama temanya yaitu saudara Bim, Saudara Bob Tato, beserta Saudara A Weng beserta kawan-kawanya yang lain sedang membawa parang, bahkan pada waktu itu saksi melihat terdakwa berteriak dengan mengatakan “ hai orang bali keluar kamu saya bunuh” sambil terdakwa mengacungkan parang yang dipegangnya, ke arah warga wanagiri sedangkan teman-temanya yang lain mengejar warga bali wanagiri ;

- Bahwa setelah terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut diatas selanjutnya teman terdakwa yaitu saudara Bim dan saudara Bimo langsung melempar rumah warga bali ditempat tersebut dan kemudian terdakwa ikut melempari rumah warga bali dengan menggunakan batu ;
- Bahwa ditempat tersebut saksi melihat terdakwa merusak jok motor dengan menggunakan tebasan parang ;
- Bahwa setelah melakukan pelemparan terhadap rumah warga bali yang ada ditempat tersebut selanjutnya terdakwa bersama teman-temanya bergerak menuju ketempat lain yaitu di Dusun Penyengar, Dusun Batu Rea Desa Stowe Barang Kec. Utan, Kab. Sumbawa Besar ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi I GEDE MAHENDARA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Dusun Bina, Karya (wanagiri), Desa Sabedo, Kec. Utan, Kab. Sumbawa Besar ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama teman terdakwa yang berjumlah 8 (delapan orang) yaitu saudara Bim, Saudara Arlon, Saudara Aweng, Saudara Riset, Saudara Bob, Saudara Erwin dengan seseorang yang saksi tidak kenal dengan menggunakan mobil avansa mendatangi dan kemudian berhenti depan rumah makan kas bali milik Nyoman Somada, di Wanagiri, selanjutnya



- terdakwa berbicara dalam bahasa Sumbawa dengan mengatakan “ Ganyang Tau Bali Serea” sambil mengangkat pedang ;
- Bahwa setelah mendengar kata -kata ucapan tersebut saksi bersama-warga bali lainnya langsung melarikan diri sehingga tidak mengetahui kejadian selanjutnya ;
 - Bahwa keesokan harinya saksi melihat banyak rumah warga yang rusak ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dipanggil secara sah dan patut oleh jaksa Penuntut Umum terhadap para saksi untuk hadir dipersidangan akan tetapi pada persidangan yang telah ditentukan terhadap para saksi-saksi tersebut ternyata tidak hadir, sehingga Jaksa Penuntut memohon agar keterangan saksi- saksi tersebut dapat dibacakan dipersidangan selanjutnya atas permohonan Jaska Penuntut Umum tersebut ,Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak keberatan apabila keterangan para saksi tersebut dibacakan dipersidangan dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan keterangan para saksi tersebut ;

5. Saksi I MADE AMBARA NADI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pada hari selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar jam 15.00 Wita dan ketika itu saksi bersama bapak saksi I NYOMAN MERTA naik sepeda motor pergi warung di pinggir jalan raya;
- Bahwa sesampainya di warung kami bertemu dengan Pak Windu dan Pak Gede anggota polsek Utan dan diinformasikan orang Bali akan diserang oleh orang Sumbawa, saat itu Bapak saksi berjalan menuju SD dan mengobrol dengan 2 orang;
- Bahwa selanjutnya datang mobil avansa warna putih berpenumpang 6 orang bersama terdakwa berhenti di tempat



warung kami mengobrol dengan pak Windu serta warga lainnya, dan saksi melihat 6 orang tersebut marah - marah sambil menghunus pedang dan berteriak "ganyang orang bali" berulang kali sehingga atas hal tersebut saksi saksi, bersama Pak Windu dan warga lainnya lari menghindari ke atas gunung mengamankan diri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya dengan mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah mengucapkan kata-kata penghasutan;

6. Saksi SYAFRIADI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian terjadi pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2013 sekitar jam 15.00 Wita di dsn. Bina Karya(wanagiri), Ds. Sabedo, Dsn. Bature, Ds. Stowe Brang, Dsn Penyenggar (kokar tenong) Desa Stowe Brang, Kec. Utan, Kab. Sumbawa;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dan temanya yaitu saudara, Dayat bersama Aweng, dan Bom Tato dan kawan - kawan terdakwa yang saksi tidak ketahui identitasnya,;
- Bahwa Saudara terdakwa bersama temanya merupakan warga Kec. Utan, Kab. Sumbawa;
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa dan kawan kawan membawa senjata tajam berupa pedang yang terhunus, dan saat itu saya melihat terdakwa berteriak mengatakan "hai orang bali keluar kamu saya bunuh" sambil mengacungkan pedangnya ke arah kerumunan warga Wanogiri yang berada cukup jauh dari terdakwa berdiri, sementara BIM mengejar ke arah sambil mengangkat pedangnya ke arah warga Wonogiri sedangkan AWENG, BOB TATO keluar dari pekarangan sambil berlari ke jalan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya dengan mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah mengucapkan kata-kata penghasutan;



7. Saksi **GEDE WINDU PRAOGA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Dusun Bina, Karya (wanagiri), Desa Sabedo, Kec. Utan, Kab. Sumbawa Besar ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama teman terdakwa yang berjumlah 8 (delapan orang) yaitu saudara Bim, Saudara Arlon, Saudara Aweng, Saudara Riset, Saudara Bob, Saudara Erwin dengan seseorang yang saksi tidak kenal dengan menggunakan mobil avansa mendatangi dengan mobil tersebut kemudian berhenti depan rumah makan kas bali, di Wanagiri, selanjutnya terdakwa berbicara dalam bahasa Sumbawa dengan mengatakan “ Ganyang Tau Bali” sambil mengangkat pedang ;
- Bahwa setelah mendengar kata –kata ucapan tersebut saksi bersama-warga bali lainnya langsung melarikan diri ke hutan, sehingga tidak mengetahui kejadian selanjutnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya yang pada pokoknya terdakwa tidak pernah mengacungkan parang di lokasi kejadian dan mengucapkan kata –kata tersebut ;

8. Saksi **I NYOMAN MERTA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Dusun Bina, Karya (wanagiri), Desa Sabedo, Kec. Utan, Kab. Sumbawa Besar ;
- Bahwa pada saat itu, saksi sedang berada didepan rumah bapak Wayan Sudiana kemudian saksi melihat terdakwa sedang membacok sepada motor bapak Wayan Sudiana ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi bersama-warga bali lainnya langsung melarikan diri ke hutan sehingga tidak mengetahui kejadian selanjutnya ;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya dengan mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah merusak sepeda motor;

9. Saksi I KADEK SUDIARTA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian pada hari selasa tanggal 22 januari 2013 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Dusun Bina, Karya (wanagiri),Desa Sabedo, Kec. Utan,Kab. Sumbawa Besar ;
- Bahwa pada saat itu, saksi sedang berada rumah makan milik saksi I Nyoman Somada tiba- tiba terdakwa bersama teman terdakwa yang berjumlah 8(delapan orang) yaitu saudara Bim, Saudara Arlon, Saudara Aweng,Saudara Riset,Saudara Bob, Saudara Erwin dengan seseorang yang saksi tidak kenal dengan menggunakan mobil avansa kemudian berhenti;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa bersama temanya ada membawa parang dan melakukan pelemparan dan pengerusakan dirumah warga bali serta saudara terdakwa mengeluarkan kata - kata dengan menunjukan kebolehnya sambil terdakwa memegang parang dengan mengatakan “ lihat ni orang bali “ ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi bersama-warga bali lainnya langsung melarikan diri ke hutan sehingga tidak mengetahui kejadian selanjutnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya dengan mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah melempar rumah milik warga bali ;

10. Saksi I MADE ARSANA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2013 sekitar jam 16.00 Wita di Kampung Lompok Rt 002/004, Dsn Bina Karya,



Desa Sabedo, Kec. Utan, Kab. Sumbawa dan yang melakukan pengerusakan adalah AHONG bersama dengan teman - temannya;

- Sebelumnya saksi sempat mendengar kabar bahwa di Sumbawa telah terjadi pemerkosaan terhadap seorang wanita asal Sumbawa yang dilakukan oleh oknum polisi asal Bali dan saksipun sempat menanyakan kebenaran kabar tersebut ke Anggota Polisi di Pos Pol Rhee;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa batu yang digunakan untuk melakukan pengerusakan rumah saksi dengan cara melempar kaca jendela sebanyak 5 kali yang mengakibatkan kaca jendela rumah saksi pecah;
- Bahwa terdakwa melakukan pengerusakan rumah saksi dengan cara melempari kaca jendela rumah saya sebanyak 5 kali sambil menyuruh teman - temannya masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa saksi pada waktu pergi mengamankan diri ke atas kampung atau ke kebun saya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga memberikan hak yang sama kepada terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan atau saksi (ade charge), akan tetapi terhadap hak tersebut terdakwa tidak menggunakan dengan mengatakan tidak mengajukan saksi -saksi dipersidangan, sehingga persidangan dilanjutkan :

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Dusun Penyengar, Dusun Batu Rea Desa Stowe Barang dan Dusun Bina Karya Desa Sabedo, kemudian kejadian selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Wonogiri, Lampok, Dakung, Dusun Batu Rea dan Kokar Tenong Dusun Penyengar ,Kec. Utan,Kab. Sumbawa Besar ;



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar pukul 15.00 wita, terdakwa mendatangi Dusun Bina, Karya (wanagiri), Desa Sabedo, Kec. Utan, Kab. Sumbawa Besar dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa ketika berada di Dusun Binakarya (Wanagiri) Desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa tersebut terdakwa pada saat itu hanya menonton orang-orang merusak rumah warga Bali ;
- Bahwa Terdakwa datang tidak membawa alat, terdakwa mendapat pedang dari anak-anak karena melihat pedangnya bagus ;
- Bahwa Terdakwa sempat berteriak "Cari orang Bali" sebanyak 3 kali ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melempar rumah, terdakwa hanya menonton saja ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merusak sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang menggunakan mobil avansa, terdakwa datang menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah dilakukan penyitaan secara sah berupa :

- 5 (lima) lembar pecahan kaca jendela yang tidak beraturan warna hitam ;
- 1 (satu) batu kali warna putih tulang kombinasi coklat dengan berat sekitar 0,5 Kg ;
- 1 (satu) buah batu kali seberat sekitar 0,8 kg warna coklat
- 5 (lima) lima lembar kaca jendela warna bening transparan dengan ukuran tidak beraturan ;
- 1 (satu) buah batu kali seberat 0,6 Kg warna putih tulang ;
- 5 (lima) lembar kaca jendela warna hitam dengan ukuran tidak beraturan ;



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna merah marun dengan No. Pol EA 2905 GB, Nosin 31B115345, Noka MH331B002AJ115294 atas nama I Wayan Sudiana beserta STNKnya

Menimbang, bahwa dari keterangan- keterangan para saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan bukti -bukti lain yang terlampir didalam berkas diatas apabila dikaitkan antara satu dengan yang lainnya, maka dapat diketemukan adanya -fakta -fakta hukum dalam kaitanya dengan perbuatan terdakwa dan surat dakwaan jaksa Penuntut Umum seperti dibawah ini ;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar pukul 13.00 wita s/d pukul 15.00 wita telah terjadi kerusuhan etnis antara warga Sumbawa dengan warga bali disebagian wilayah kota Sumbawa besar yang antara lain sebagian terjadi di Dusun Penyengar, Dusun Batu Rea Desa Stowe Barang dan Dusun Bina Karya Desa Sabedo, kemudian kejadian selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Wonogiri, Lampok, Dakung, Dusun Batu Rea dan Kokar Tenong Dusun Penyengar, Kec. Utan, Kab. Sumbawa Besar ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Janurai 20132013 sekitar pukul 14.30 wita, terdakwa bersama teman terdakwa yaitu Sdr. DAYAT Als BIM, Sdr. HARI Als RISET, Sdr. BURHAN Als BOB TATO, Sdr. KURNIAWAN Als AWENG, Sdr. ARLON dan Sdr. ERWIN (*dalam pencarian*) menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih lalu mendatangi Dusun Bina, Karya (wanagiri), Desa Sabedo, Kec. Utan, Kab. Sumbawa Besar ;
- Bahwa benara ketika berada di Dusun Binakarya (Wanagiri) Desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa tersebut terdakwa turun dari mobil dan Langsung meneriakkan yel-yel dengan kata-kata "HAI ORANG BALI...KELUAR KAMU, SAYA BUNUH KAMU" lalu berkata dengan bahasa Sumbawa "GANYANG TAU BALI" ;



- Bahwa benar terdakwa memegang 1 (satu) bilah pedang samurai dengan gagang pedang terbuat dari kayu warna hitam terdapat ukiran sedangkan mata pedang warna putih perak berkarat (DPBB);
- Bahwab benar setelah terdakwa meneriakkan yel-yel tersebut lalu Sdr. DAYAT Als BIM, Sdr. HARI Als RISET, Sdr. BURHAN Als BOB TATO, Sdr. KURNIAWAN Als AWENG, Sdr. ARLON dan Sdr. ERWIN bersama sama orang-orang yang terdakwa tidak dikenal melakukan pelemparan, pengerusakan dan penjarahan terhadap rumah-rumah dan pura-pura warga Bali yang berada Dusun Binakarya (Wanagiri) Desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa Besar;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan teman - temannya masuk ke dalam kampung Desa Wonogiri sambil melempar rumah yang berada di dalam Desa Wonogiri tersebut dan rumah yang dilempar oleh terdakwa adalah berjumlah 2 rumah yaitu rumah milik Sdr. Nengah Sayang dan Rumah Milik Sdr. Wayan Rudia;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengerusakan rumah milik Sdr. Nengah Sayang dan Rumah Milik Sdr. Wayan Rudia dengan menggunakan batu kali, akibat dari pengerusakan yang dilakukan oleh terdakwa hingga rumah milik Sdr. Nengah Sayang dan Rumah Milik Sdr. Wayan Rudia kaca jendela menjadi pecah;
- Bahwa benar terdakwa merusak motor milik WAYAN SUDIANA dengan cara menebas jok dari sepeda motor tersebut sebanyak 2 kali dengan menggunakan pedang, sehingga mengakibatkan jok sepeda motor Wayan Sudiana mengalami sobek sebanyak 2 sobekan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini dan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya tercakup pula dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya:

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dakwaan yang dianggap tepat menurut Majelis Hakim sebagaimana fakta persidangan yang bersesuaian in casu dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang siapa;
2. dimuka umum;
3. dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang/ benda

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” ialah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana atau sebagai penyebab terjadinya suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan terdakwa bernama **SYAIFULLAH ALS AHONG AK ARAHMAN DARUSI** dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah dibacakan pada awal persidangan dan di persidangan terdakwa membenarkan terhadap identitas dalam surat dakwaan tersebut sehingga orang yang diajukan tersebut adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 dimuka umum

Menimbang, bahwa menurut profesor Noyon-Langemeijer pengertian dimuka umum disini bahwa kekerasan tersebut cukup apabila dilakukan secara terbuka, artinya harus dapat dilihat oleh umum. Kekerasan tersebut tidak harus dilakukan di tempat umum.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengertian dimuka umum, maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan fakta yang telah terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri dipersidangan bawhasanya bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar pukul 14.30 wita s/d pukul 20.00 wita, yang terjadi di Dusun Penyengar, Dusun Batu Rea Desa Stowe Barang dan Dusun Bina Karya Desa Sabedo, kemudian kejadian selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Wonogiri, Lampok, Dakung, Dusun Batu Rea dan Kokar Tenong Dusun Penyengar, Kec. Utan, Kab. Sumbawa Besar merupakan tempat bagi orang-orang yang berkepentingan dengan tempat tersebut in casu merupakan rumah dan tempat doa bagi warga bali, selanjutnya diterangkan pula bahwa tempat-tempat tersebut disamping terdiri dari rumah-rumah kediaman warga bali di dusun tersebut, tempat tersebut juga sering dilalui dan dikunjungi oleh masyarakat umum di Kec. Utan, Kab Sumbawa besar ;

Menimbang bahwa terhadap letak dan keberadaan tempat tersebut adalah merupakan tempat yang selalu dilewati oleh orang-orang dikarenakan keberadaan tempat tersebut merupakan Dusun yang sebagaian terdiri dari jalan umum untuk dilalui masyarakat pada umumnya sehingga keberadaan tempat tersebut mudah diketahui atau dilihat oleh masyarakat umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu "unsur didepan umum" telah terpenuhi;



Ad.3 dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau benda

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dilarang dalam pasal ini adalah melakukan kekerasan, yang biasanya terdiri dari merusak barang atau menganiaya yaitu menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada orang;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Disamping itu kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Kekerasan tersebut harus ditujukan kepada orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban I Kadek Sudiarta dan saksi I Made Arsana menerangkan berada ditempat kejadian dan melihat langsung kejadian, keterangan mana satu sama lain bersesuaian dengan keterangan saksi Tata Kostara S.SOS, dan dikaitkan dengan keterangan saksi Usmanto S.AP telah diperoleh fakta dipersidangan bahwa benar terdakwa bersama Sdr. Dayat, dan Sdr. Hari, sdr. Burhan, sdr. Kurniawan, sdr. Arlon dan sdr. Erwin (DPO), telah melakukan pelemparan terhadap rumah warga Bali dengan batu yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut yaitu bermula dari kedatangan terdakwa bersama temanya di dusun Wonogiri kemudian terdakwa langsung melempar rumah milik saudara Nengah Sayang dan rumah milik saudara Wayan Rudia beserta rumah milik saudara Made Arsana dengan menggunakan batu ;

Menimbang bahwa diterangkan pula oleh saksi I Kadek Sudiarta dan saksi I Made Arsana bahwa Selain melakukan pelemparan, terdakwa juga telah melakukan pengerusakan sepeda motor milik Wayan Sudiana dengan cara menebas jok dari sepeda motor tersebut sebanyak 2 kali dengan menggunakan pedang, sehingga mengakibatkan kerusakan pada motor tersebut kemudian dari pengerusakan yang dilakukan oleh terdakwa dengan melempar rumah milik Sdr. Nengah Sayang dan Rumah milik Sdr. Wayan Rudia beserta



rumah milik Sdr. I Made Arsana telah mengakibatkan kaca jendela menjadi pecah dan jok sepeda motor Wayan Sudiana mengalami sobek sebanyak 2 sobekan.;

Menimbang bahwa diepersidangan terdakwa membantah keterangan saksi-saksi dengan menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah melempar rumah warga bali di wonogiri ;

Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa keberatan terdakwa terhadap keterangan saksi –saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan adalah merupakan hak terdakwa untuk membantahnya, sehingga Majelis Hakim telah memberikan hak yang sama kepada terdakwa untuk membuktikan bantahnya tersebut dengan mengajukan saksi --saksi yang meringankan atau saksi (ade charge) untuk mendukung alibi ataupun bantahan terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa setelah memberikan hak yang sama terhadap terhadap bantahnya tersebut, ternyata dalam persidangan terdakwa tidak mampu menghadirkan saksi –saksi untuk mendukung alibinya tersebut ,sehingga menurut hemat majelis alasan terdakwa tersebut merupakan alasan yang sangat tidak logis dan terkesan mengada - ngada hal mana apabila dikaitkan dengan keterangan saksi saksi dan pada akhir persidangan terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan tersebut dan terdakwa dalam permohonannya menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga menurut hemat Majelis bantahan terdakwa tersebut patutlah ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut dihubungkan barang bukti yang diajukan dipersidangan Sehingga terdapat petunjuk yang meyakinkan Majelis bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan teman-teman terdakwa telah melakukan pengerusakan sebagaimana dalam dakwaan a-quo ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka “unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan ketiga telah terpenuhi, dan dakwaan penuntut umum bersifat alternatif maka pengadilan tidak perlu membuktikan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena semua unsur - unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan ketiga tersebut, sehingga terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun meringankan kesalahan Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Meningat pasal 170 ayat (1) dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **SYAIFULLAH ALS AHONG AK ARAHMAN DARUSI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang” ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa
 - 5 (lima) lembar pecahan kaca jendela yang tidak beraturan warna hitam,;



- 1 (satu) batu kali warna putih tulang kombinasi coklat dengan berat sekitar 0,5 Kg,;
- 1 (satu) buah batu kali seberat sekitar 0,8 kg warna coklat,;
- 5 (lima) lima lembar kaca jendela warna bening transparan dengan ukuran tidak beraturan,;
- 1 (satu) buah batu kali seberat 0,6 Kg warna putih tulang,;
- 5 (lima) lembar kaca jendela warna hitam dengan ukuran tidak beraturan ,**Dirampas untuk dimusnahkan dan ;**
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna merah marun dengan No. Pol EA 2905 GB, Nosin 31B115345, Noka MH331B002AJ115294 atas nama I Wayan Sudiana beserta STNKnya

Dikembalikan kepada I Wayan Sudiana

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa besar pada Hari : Selasa, tanggal 11 Juni 2013 oleh kami : DEDY HERIYANTO SH., sebagai Ketua Majelis, DIDIMUS HARTANTO. DENDOT, SH dan HENDRYWANTO MESAK KELUANAN PELLO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut, dengan didampingi ERNAWATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dan dihadiri oleh IWAN KURNIAWAN, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa besar dan Terdakwa bersama Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :
MAJELIS,

KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DIDIMUS HARTANTO DENDOT, SH,
HERIYANTO,SH

DEDY

HENDRYWANTO MESAK KELUANGAN PELLO,SH

PANITERA PENGGANTI :

ERNAWATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)